



PUTUSAN

Nomor 169/Pid.B/2023/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendri Alias Kalong Bin Cece;
2. Tempat lahir : Cianjur;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 12 Mei 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Tegal Asem Rt003 Rw001 Desa Salam Nunggal Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/06V/Res 1.25/2023/Sat Reskrim;

Terdakwa Hendri Alias Kalong Bin Cece ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 169/Pid.B/2023/PN Cjr tanggal 12 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.B/2023/PN Cjr tanggal 12 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRI alias KALONG BIN CECE Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “menarik keuntungan, dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ke- 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRI alias KALONG BIN CECE dengan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti;
4. Membebankan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HENDRI Alias Kalong BIN CECE pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekira jam 17.00 wib atau setidaknya bulan Mei 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Kampung Tegalasem Rt 03 Rw 01 Desa Salamnunggal Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Menarik Keuntungan Dari Hasil Suatu Benda, Yang Diketuinya Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan**, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekitar jam 17.00 WIB datang Saksi YANA LESMANA (berkas terpisah) ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Tegalasem Rt. 03/01 Desa Salamnunggal Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur dengan membawa sepeda motor Honda beat stret warna hitam silver dengan nopol tidak terpasang , kemudian Saksi YANA LESMANA mengatakan kepada Terakwa bahwa sepeda motor ini diambil tanpa ijin dari pemiliknya Saksi AHMAD UBAIDILLAH dan Saksi

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANA LESMANA mengakui bahwa sepeda motor tersebut diambil malam hari tanpa menyebutkan dimana m Saksi YANA LESMANA mengambil sepeda motor Honda beat stret warna hitam silver dengan nopol tidak terpasang tersebut. Selanjutnya Saksi. YANA LESMANA menyuruh Terdakwa mencari pembeli dari sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan menawarkannya kepada tetangga Terdakwa yaitu sdr. H. OYAN (belum tertangkap) dan ternyata sdr. H. OYAN tertarik membeli kemudian sdr. H. OYAN membayar sepeda motor tersebut seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setelah menerima uang hasil penjualan sepeda motor Honda beat stret warna hitam silver dengan nopol tidak terpasang Terdakwa membawa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dan memberikannya kepada Saksi YANA LESMANA selanjutnya Saksi YANA LESMANA memberikan komisi kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah itu Saksi YANA LESMANA pulang.

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 6 Mei 2023 jam 15.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumah datang anggota kepolisian mengamankan Terdakwa akibat laporan Saksi AHMAD UBAIDILLAH.

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 480 ke 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Yana Ari Lesmana Alias Buluh Bin Dedi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dan diminta keterangan dalam persidangan ini sehubungan bahwa Saksi mengambil barang tanpa persetujuan pemiliknya;
- Bahwa Saksi Yana Ari Lesmana pernah di hukum pada tahun 2016 kasus pencurian sepeda motor dan ditangani oleh polsek Ciranjang dan di vonis 3 (tiga) tahun setengah hukuman penjara, kemudian di tahun 2019 kasus pencurian sepeda motor ditangani oleh Polsek Cianjur Kota dan di Vonis 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan hukuman penjara;
- Bahwa Saksi Yana Ari Lesmana ditangkap pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekira pukul 01.00 Wib di rumah Sdr. EWON di Kampung dan Rt Lupa Desa Jatisari Kecamatan Bojongpicung Kab. Ciayur, dan Saksi ditangkap oleh anggota kepolisian yang berpakaian preman;
- Bahwa Saksi Yana Ari Lesmana mengambil barang milik orang tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023, sekira pukul 01.30 Wib di Kampung Pasir

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawung Rt001 Rw004 Kelurahan/Desa Jatisari Kecamatan Bojongpicung
Kabupaten Cianjur (ponpes Al-Makmur);

- Bahwa Saksi Yana Ari Lesmana tidak mengetahui siapa yang menjadi korban atas diambilnya barang tersebut;
- Bahwa Saksi Yana Ari Lesmana mengambil barang milik orang tersebut bersama dengan Sdr. EPEN (DPO), Saksi Rizki Aditia Sdr. Pardi (DPO), dan Sdr. Asep (DPO);
- Bahwa barang yang Saksi Yana Ari Lesmana ambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street, warna Silver Hitam tanpa kunci;
- Bahwa Saksi Yana Ari Lesmana mengambil barang milik orang tersebut dengan cara Sdr. Epen (DPO) memastikan kendaraan sedang terkunci stang, kemudian Saksi Yana Ari Lesmana langsung merusak kunci kontak kendaraan dengan kunci letter T yang menggunakan mata kunci perusak, setelah motor berhasil dihidupkan, langsung Saksi Yana Ari Lesmana membawa kabur kendaraan tersebut ke rumah Sdr. Rizki Aditia;
- Bahwa Saksi Yana Ari Lesmana bersama Sdr. Epen (DPO), Saksi Rizki Aditia, Sdr. Pardi (DPO), dan Sdr. Asep (DPO) merencanakan akan mengambil barang milik orang lain dan merencanakannya di rumah Saksi Rizki Aditia, tanpa menentukan lokasi atau target yang akan di tuju;
- Bahwa Saksi Yana Ari Lesmana berperan merusak rumah kunci kendaraan dan membawa kabur kendaraan tersebut dan Sdr. Epen (DPO) memastikan kendaraan sedang terkunci stang untuk Saksi Rizki Aditia memantau situasi sekitar sedangkan Sdr. Asep (DPO) memantau situasi dan Sdr. Pardi (DPO) memantau situasi;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut Saksi Yana Ari Lesmana langsung membawa kabur ke rumah Saksi Rizki Aditia dan langsung dijual oleh Sdr. Epen (DPO) kepada Terdakwa Hendri alias Kalong;
- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor Saksi Yana Ari Lesmana tidak meminta ijin pemiliknya;
- Bahwa keuntungan dari hasil penjualan barang hasil kejahatan tersebut Saksi Yana Ari Lesmana yang dijual oleh Sdr. Epen (DPO) kepada Terdakwa Hendri alias Kalong dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Yana Ari Lesmana mendapat keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk yang lain tidak mengetahui;
- Bahwa uang dari hasil penjualan barang hasil kejahatan tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) telah habis dipakai untuk sehari-hari;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang dipergunakan yaitu 1 (satu) buah kunci letter T, dan 3 (tiga) buah mata kunci perusak, semua alat tersebut ada dan telah disita oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa kronologis tentang mengambil barang milik korban tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023. sekira pukul 19.30 Wib Saksi Yana Ari Lesmana berangkat dari rumah menuju rumah Saksi Rizki Aditia bersama Sdr. Epen (OPO) dan Sdr. Pardi (DPO) yang beralamat di Kampung Cibaneng Rt lupa Desa Simaraja Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat, setelah tiba di rumah Sdr. Rizki Aditia, Saksi merencanakan untuk mengambil sepeda motor dengan sasaran yang tidak ditentukan. Kemudian Saksi berangkat sekira pukul 23.00 Wib dengan menggunakan 2 (dua) kendaraan sepeda motor yaitu kendaraan Beat FI wama pink kemudian Saksi keliling-keliling dan akhirnya berhenti di Kampung Pasir Kawung Rt001 Rw004 Desa Jatisari Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur (pondok pesantren Al-Makmur) kemudian Saksi Yana Ari Lesmana bersama Sdr. Epen (OPO) masuk ke dalam pesantren tersebut dan melihat ada 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat Street berwarna Silver Hitam sedang terparkir dan kemudian Sdr. Epen (DPO) langsung menghampiri kendaraan tersebut dan memastikan kendaraan terkunci stang yang kemudian Saksi menyusul menghampiri kendaraan tersebut untuk Saksi Yana Ari Lesmana merusak rumah kunci dengan alat yang telah di siapkan setelah kendaraan tersebut berhasil di hidupkan Saksi bersama Sdr. EPEN (dpo) langsung membawa kabur kendaraan tersebut dan meninggalkan tempat tersebut, pada saat itu Saksi Yana Ari Lesmana membawa kendaraan tersebut ke rumah Saksi Rizki Aditia Setibanya di rumah Saksi Rizki Aditia kemudian Saksi Yana Ari Lesmana langsung pulang ke rumah masing-masing, setelah itu Saksi Yana Ari Lesmana di beri uang oleh Sdr. Epen (DPO) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai hasil dari penjualan kendaraan tersebut kemudian Saksi Yana Ari Lesmana ditangkap pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023, sekira pukul 01.00 Wib, di rumah Sdr. Ewon Kampung dan Rt lupa Desa Jatisari Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur, ditangkap oleh anggota kepolisian yang berpakaian preman selanjutnya Saksi Yana Ari Lesmana ditanya oleh Anggota Kepolisian dengan pertanyaan apakah Saksi Yana Ari Lesmana telah melakukan pencurian? dan Saksi Yana Ari Lesmana membenarkan bahwa melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023, sekira pukul 01.30 Wib, di Kampung Pasir Kawung Rt001 Rw004 Keelurahan/Desa Jatisari Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ponpes Al-Makmur) kemudian Saksi Yana Ari Lesmana dibawa ke kantor Polisi;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi Yana Ari Lesmana mengambil barang setelah berhasil dapat dijual dan mendapat uang yang uangnya tersebut dapat digunakan untuk sehari-hari;
 - Bahwa Saksi Yana Ari Lesmana mengambil barang milik orang lain sudah 7 (tujuh) kali;
 - Bahwa dengan perbuatan yang Saksi Yana Ari Lesmana lakukan tersebut Saksi Yana Ari Lesmana merasa bersalah dan melanggar hukum dan sangat menyesal;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Rizki Aditia Elan Bin Ohar, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa Saksi Rizki Aditia Elan pernah dihukum dengan kasus pencurian handphone pada tahun 2020;
 - Bahwa Saksi Rizki Aditia Elan mengambil kendaraan motor bersama dengan Saksi Yana Ari Lesmana, Sdr. Pepen, Sdr. Pardi dan Sdr. Asep, di Ponpes Al-Makmur di Kampung Pasir Kawung Rt01 Rw04 Desa Jatisari Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur;
 - Bahwa Posisi sepeda motor tersebut didalam halaman pesantren;
 - Bahwa Sepeda motor yang Saksi Rizki Aditia Elan ambil berjumlah 1 (satu) unit Honda Beat Street warna hitam;
 - Bahwa Saksi Rizki Aditia Elan ditangkap pada Hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekira pukul 20.00 Wib di rumah di Kampung Cibanen Rt02 Rw05 Desa Simaraja Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat. di tangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Cianjur yang berpakaian preman;
 - Bahwa kendaraan sepeda motor dari hasil kejahatan tersebut dijual kepada Terdakwa Hendri alias kalong dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi mengambil motor tersebut bersama dengan Saksi Yana Ari Lesmana, Sdr. Pepen, Sdr. Pardi dan Sdr. Asep dan terlebih dahulu sudah direncanakan di rumah Saksi Rizki Aditia Elan;
 - Bahwa kendaraan yang dipergunakan untuk kejahatan yaitu kendaraan Honda Beat FI tahun 2019 warna muda dan Saksi Rizki Aditia Elan berboncengan dengan Sdr. Pepen;
 - Bahwa kendaraan honda beat FI warna merah muda yang dibawa Saksi Rizki Aditia Elan adalah milik Sdr. Pepen;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran masing-masing yaitu Peran Saksi Rizki Aditia Elan mengawasi diatas kendaraan, Saksi Yana Ari lesmana sebagai yang mengambil kendaraan, Sdr. Pepen yaitu ikut turun dari kendaraan bersama dengan Saksi Yana Ari lesmana, Sdr. Pardi yaitu yang mengawasi sekitar tempat pencurian, Sdr. Asep yaitu mengawasi sekitar tempat pencurian;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Yana Ari Lesmana, Sdr Pepen, Sdr. Pardi dan Sdr. Asep mengambil sepeda motor dengan cara Saksi berangkat sekira pukul 00.00 menuju arah Bojongpicung dengan membawa kunci T serta mata perusak kunci dan kunci magnet kendaraan yang dibawa oleh Saksi Rizki Aditia Elan dan Saksi Yana Ari Lesmana sekira pukul 01.30 Wib terlihat di sebuah halaman pesantren ada kendaraan Honda Beat Street warna hitam terparkir lalu Saksi Yana Ari Lesmana turun bersama dengan Sdr. Pepen mendekati kendaraan tersebut Saksi Rizki Aditia Elan bersama dengan Sdr. Pardi dan Sdr. Asep mengawasi keadaan sekitar lokasi lalu kurang lebih 5 (lima) menit kendaraan tersebut berhasil diambil oleh Sdr. Pepen yang mengendarai Honda beat Street tersebut dan Sdr. Yana Ari Lesmana dibonceng;
- Bahwa awalnya hari ~~Senin~~ tanggal 1 Mei 2023 sekira Pukul 19.00 Wib Saksi Yana Ari Lesmana, Sdr. Pepen, Sdr. Pardi dan Sdr. Asep datang kerumah Saksi Rizki Aditia Elan di Kampung Cibanen Rt02 Rw05 Desa Simaraja Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat lalu sepakat untuk bekerja yaitu mengambil kendaraan motor namun lokasi tidak ditentukan sekira pukul 00.00 Wib kami berangkat menggunakan kendaraan Honda beat FI tahun 219 warna merah muda 2 (dua) kendaraan berboncengan 3 (tiga) Saksi Rizki Aditia Elan bersama dengan Saksi Yana Ari Lesmana dan Sdr. Pepen dan Sdr. Pardi berboncengan dengan Sdr. Asep menuju arah Bojongpicung dengan membawa kunci T serta mata perusak kunci dan kunci magnet kendaraan yang dibawa oleh Saksi Rizki Aditia Elan dan Saksi Yana Ari Lesmana sekira pukul 01.30 VMb terlihat di sebuah halaman pesantren ada kendaraan Honda Beat Street warna hitam terparkir lalu Saksi Yana Ari Lesmana turun bersama dengan Sdr. Pepen mendekati kendaraan tersebut, Saksi Rizki Aditia Elan bersama dengan Sdr. Pardi dan Sdr. Asep mengawasi keadaan sekitar lokasi pencurian kurang lebih 5 (lima) menit kendaraan tersebut berhasil dikuasi oleh Sdr. Pepen yang membawa Honda beat Street oleh Sdr. Yana Ari Lesmana dibonceng mengarah rumah Saksi Rizki Aditia Elan sesampainya di rumah kendaraan hasil kejahatan tersebut dibawa oleh Saksi Yana Ari Lesmana untuk dijual kepada Terdakwa Hendri Alias Kalong dengan harga Rp3.500.000,00

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk Saksi Rizki Aditia Elan keuntungan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dibagikan oleh Sdr. Pepen untuk sisanya Saksi Rizki Aditia tidak mengetahui kepada yang lain setelah itu semua tidur di rumah Saksi Rizki Aditia pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2023 Saksi Rizki Aditia ditangkap oleh pihak kepolisian yang berpakaian preman lalu dibawa ke kantor Polres Cianjur;

- Bahwa uang dari hasil kejahatan tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari hari;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi Rizki Aditia, Saksi Yana Ari Lesmana, Sdr. Pepen, Sdr. Pardi dan Sdr. Asep mengambil kendaraan sepeda motor tersebut untuk di miliki dan untuk di jual agar keuntungannya di bagi untuk kebutuhan sehari hari;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Ahmad Ubaidillah Bin (Alm) H. Muhtar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kehilangan satu unit Sepeda motor Honda Beat Street warna silver hitam, tahun 2020 nomor Polisi F 3233 WAH, pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekira pukul 06.00 Wib, di Kampung Pasir Kawung Rt001 Rw004 Desa Jatisari Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur, dan Saksi Ahmad Ubaidillah sendiri yang mengetahui secara langsung;
- Bahwa motor Honda Beat Street warna silver hitam, tahun 2020 nomor Polisi F 3233 WAH milik anak Saksi Asep Abdul Aji Alufi;
- Bahwa Sepeda motor honda beat street warna silver hitam, tahun 2020 dengan nomor Polisi F 3233 WAH disimpan di Garasi pesantren;
- Bahwa pada saat terjadinya kehilangan motor Honda Beat Street warna silver hitam, tahun 2020 nomor Polisi F 3233 WAH tersebut Saksi Ahmad Ubaidillah sedang tidur didalam kamar dilantai dua pesantren;
- Bahwa selain dari Saksi Ahmad Ubaidillah ada yang mengetahui pada saat terjadinya hilangnya sepeda motor Honda Beat Street warna silver hitam, tahun 2020 nomor Polisi F 3233 WAH tersebut yaitu Saksi Asep Abdul Aji Alufi;
- Bahwa Saksi Ahmad Ubaidillah tidak pernah mengetahui dengan cara bagaimana orang yang mengambil Sepeda motor honda beat street warna silver hitam tahun 2020 nomor Polisi F 3233 WAH tersebut;
- Bahwa kronologis kejadian hilangnya sepeda motor Honda Beat Street warna silver hitam, tahun 2020 nomor Polisi F 3233 WAH tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 sekira Pukul 21.00 Wib di Kampung Pasir Kawung Rt001 Rw004 Desa Jatisari Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur,



tepatnya di Garasi Pesantren Al-Makmur, Saksi Ahmad Ubaidillah sedang tidur di lantai dua pesantren sekitar pukul 02:00 WVB Saksi Ahmad Ubaidillah ke bawah untuk wudhu akan melaksanakan shalat dan Saksi Ahmad Ubaidillah melihat sepeda motor masih terparkir di garasi setelah selesai shalat langsung melanjutkan mengajar mengaji pada pukul 06:00 WIB Saksi Asep Abdul Aji Alufi memberitahu kepada Saksi Ahmad Ubaidillah bahwa sepeda motor sudah tidak ada, dan melihat kunci motor berada di kamar Saksi Asep Abdul Aji Alufi dilantai 2 pesantren Al-Makmur;

- Bahwa Saksi Ubaidillah sebagai pimpinan/pemilik di Pesantren Al-Makmur;
 - Bahwa Saksi Ahmad Ubaidillah tidak mengenal dengan Saksi Yana Ari Lesmana Alias Buluh Bin Dedi dan Saksi Rizki Adit Alias Elan Bin Ohar tersebut;
 - Bahwa kerugian atas kejadian tersebut sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Mochamad Yusuf Ahdian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui dan diminta keterangan dalam persidangan ini sehubungan bahwa Saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa Hendri Alias Kalong sebagai pembeli barang dari hasil kejahatan;
 - Bahwa Saksi Mochamad Yusuf Ahdian telah menerima laporan Polisi tentang hilangnya sepeda motor setelah dilakukan pengembangan diketahui bahwa adanya pembelian sepeda motor dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa Hendri Alias Kalong;
 - Bahwa Saksi Mochamad Yusuf Ahdian melakukan penangkapan bersama Tim Resmob Polres Cianjur dengan Sdr. M. Iqbal Hanapi, terhadap Terdakwa Hendri Alias Kalong pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 pukul 16 00 WVB di Kampung Tegalasem Rt03 Rw01 Desa Salamnunggal Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur;
 - Bahwa awalnya hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023, sekira pukul 01.00 WIB Saksi Mochamad Yusuf Ahdian dan tim Resmob Polres Cianjur melakukan penangkapan terhadap Saksi Yana Ari Lesmana selanjutnya Tim Resmob melakukan pengembangan dan mendapati Terdakwa Hendri Alias Kalong lalu Saksi Mochamad Yusuf Ahdian dan tim Resmob mencari terhadap Terdakwa Hendri Alias Kalong ke rumahnya, sekira pukul 15.00 WIB Saksi Mochamad Yusuf Ahdian dan Tim Resmob melakukan penangkapan kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendri Alias Kalong di rumahnya di Kampung Tegalasem Rt03 Rw01 Desa Salamnunggal Kocamatan Cibeber Kabupaten Cianjur selanjutnya Saksi Mochamad Yusuf Ahdian dan Tim Resmob melakukan pengembangan dan menuju Saksi Rizki Aditia sekira pukul 20.00 Wib di rumahnya Kampung Cibanen Rt02 Rw05 Desa Simaraja Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Cianjur untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan Terdakwa telah menjual satu unit sepeda motor yang di duga hasil kejahatan;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor pada hari selasa tanggal 2 Mei 2023 Kampung Tegalasem Rt03 Rw01 Desa Salamnunggal Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Sepeda motor yang Terdakwa beli dari hasil kejahatan tersebut yaitu Honda Genio warna Merah nomor polisi Tidak terpasang dengan keadaan kunci kontak tidak ada;
- Bahwa Terdakwa menjual satu unit sepeda motor dari hasil kejahatan dijual kepada Sdr. H. Oyan;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor dari hasil kejahatan kepada Sdr. H. Oyan dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Yang Terdakwa jual sepeda motor kepada Sdr. H. Oyan tersebut yaitu sepeda motor Honda Beat Stret warna hitam abu nomor Polisi tidak terpasang;
- Bahwa Terdakwa pernah di hukum pada tahun 2006 dalam perkara pencurian dan di vonis 9 bulan penjara di Pengadilan Negeri Cianjur;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut di dapat dari hasil kejahatan yang di lakukan oleh Saksi Yana Ari Lesmana bersama dengan temannya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Yana Ari Lesmana mengambil sepeda motor tersebut dari pengakuan langsung dan menyuruh Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjualkan motor tersebut sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 pukul 10 00 Wib dan hari selasa tanggal 2 Mei 2023 sekira pukul 17,00 Wib datang Saksi Yana Ari Lesmana ke

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Cjr



rumah Terdakwa di Kampung Tegalasem Rt03 Rw01 Desa Salamnunggal Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur dengan membawa sepeda motor Honda Beat Stret warna hitam silver dengan nomor Polisi tidak terpasang kemudian Saksi Yana Ari Lesmana mengatakan bahwa sepeda motor ini hasil mengambil dari orang lain yang di lakukan tadi malam namun tidak menyebutkan dimana mereka melakukannya kemudian Saksi Yana Ari Lesmana menyuruh Terdakwa mencari pembeli untuk sepeda motor tersebut lalu Terdakwa membawa sepeda motor dan menawarkan kepada sdr. H. Oyan setelah itu Sdr. H. Oyan membayar sepeda motor tersebut dengan harga R3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ei ripauh setelah itu Terdakwa membawa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dan memberikan kepada Saksi Yana Ari Lesmana dan Saksi Yana Ari Lesmana memberikan komisi kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa sedang berada di rumah datang anggota kepolisian mengamankan Terdakwa terlebih dahulu mengamankan Saksi Yana Ari Lesmana setelah itu Terdakwa di bawa dan di mintai keterangan di Polres menjual sepeda motor dari hasil kejahatan yang di lakukan Saksi Yana Ari Lesmana sebanyak 5 (lima) kali dan selalu di jual kepada Sdr. H Oyan;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tridak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan Terdakwa telah menjual satu unit sepeda motor yang di duga hasil kejahatan;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor pada hari selasa tanggal 2 Mei 2023 Kampung Tegalasem Rt03 Rw01 Desa Salamnunggal Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Sepeda motor yang Terdakwa beli dari hasil kejahatan tersebut yaitu Honda Genio warna Merah nomor polisi Tidak terpasang dengan keadaan kunci kontak tidak ada;
- Bahwa Terdakwa menjual satu unit sepeda motor dari hasil kejahatan dijual kepada Sdr. H. Oyan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor dari hasil kejahatan kepada Sdr. H. Oyan dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Yang Terdakwa jual sepeda motor kepada Sdr. H. Oyan tersebut yaitu sepeda motor Honda Beat Stret warna hitam abu nomor Polisi tidak terpasang;
- Bahwa Terdakwa pernah di hukum pada tahun 2006 dalam perkara pencurian dan di vonis 9 bulan penjara di Pengadilan Negeri Cianjur;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut di dapat dari hasil kejahatan yang di lakukan oleh Saksi Yana Ari Lesmana bersama dengan temannya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Yana Ari Lesmana mengambil sepeda motor tersebut dari pengakuan langsung dan menyuruh Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjualkan motor tersebut sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 pukul 10 00 Wib dan hari selasa tanggal 2 Mei 2023 sekira pukul 17,00 Wib datang Saksi Yana Ari Lesmana ke rumah Terdakwa di Kampung Tegalasem Rt03 Rw01 Desa Salammunggal Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur dengan membawa sopeda motor Honda Beat Stret warna hitam silver dengan nomor Polisi tidak terpasang kemudian Saksi Yana Ari Lesmana mengatakan bahwa sepeda motor ini hasil mengambil dari orang lain yang di lakukan tadi malam namun tidak menyebutkan dimana mereka melakukannya kemudian Saksi Yana Ari Lesmana menyuruh Terdakwa mencari pembeli untuk sepeda motor tersebut lalu Terdakwa membawa sepeda motor dan menawarkan kepada sdr. H. Oyan setelah itu Sdr. H. Oyan membayar sepeda motor tersebut dengan harga R3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ei ripauhsetelah itu Terdakwa membawa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dan memberikan kepada Saksi Yana Ari Lesmana dan Saksi Yana Ari Lesmana memberikan komisi kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa sedang berada di rumah datang anggota kepolisian mengamankan Terdakwa terlebih dahulu mengamankan Saksi Yana Ari Lesmana setelah itu Terdakwa di bawa dan di mintai keterangan di Polres menjual sepeda motor dari hasil kejahatan yang di lakukan Saksi Yana Ari Lesmana sebanyak 5 (lima) kali dan selalu di jual kepada Sdr. H Oyan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan diuraikan sebagai berikut

Ad. 1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah setiap orang mengacu kepada subjek hukum pelaku tindak pidana yang berhubungan erat dengan pertanggungjawaban pidana dan sebagai sarana pencegahan *error in persona*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa Hendri Alias Kalong Bin Cece kepersidangan dimana identitasnya dipersidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa Hendri Alias Kalong Bin Cece yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, Bahwa mengenai apakah benar Terdakwa Hendri Alias Kalong Bin Cece telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya;

Ad. 2. Unsur menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan diketahui Terdakwa dihadirkan di persidangan karena Terdakwa telah menjual satu unit sepeda motor yang di duga hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual sepeda motor pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 Kampung Tegalasem Rt03 Rw01 Desa Salamnunggal Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur;

Menimbang, bahwa Sepeda motor yang Terdakwa beli dari hasil kejahatan tersebut yaitu Honda Genio warna Merah nomor polisi Tidak terpasang dengan keadaan kunci kontak tidak ada;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual satu unit sepeda motor dari hasil kejahatan dijual kepada Sdr. H. Oyan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual sepeda motor dari hasil kejahatan kepada Sdr. H. Oyan dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Yang Terdakwa jual sepeda motor kepada Sdr. H. Oyan tersebut yaitu sepeda motor Honda Beat Stret warna hitam abu nomor Polisi tidak terpasang;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah di hukum pada tahun 2006 dalam perkara pencurian dan di vonis 9 bulan penjara di Pengadilan Negeri Cianjur;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut di dapat dari hasil kejahatan yang di lakukan oleh Saksi Yana Ari Lesmana bersama dengan temannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Yana Ari Lesmana mengambil sepeda motor tersebut dari pengakuan langsung dan menyuruh Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjualkan motor tersebut sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 pukul 10 00 Wib dan hari selasa tanggal 2 Mei 2023 sekira pukul 17,00 Wib datang Saksi Yana Ari Lesmana ke rumah Terdakwa di Kampung Tegalasem Rt03 Rw01 Desa Salamnunggal Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur dengan membawa sopeda motor Honda Beat Stret warna hitam silver dengan nomor Polisi tidak terpasang kemudian Saksi Yana Ari Lesmana mengatakan bahwa sepeda motor ini hasil mengambil dari orang lain yang di lakukan tadi malam namun tidak menyebutkan dimana mereka melakukannya kemudian Saksi Yana Ari Lesmana menyuruh Terdakwa mencari pembeli untuk sepeda motor tersebut lalu Terdakwa membawa sepeda motor dan menawarkan kepada sdr. H. Oyan setelah itu Sdr. H. Oyan membayar sepeda motor tersebut dengan harga R3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ei ripauhsetelah itu Terdakwa membawa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dan memberikan kepada Saksi Yana Ari Lesmana dan Saksi Yana Ari Lesmana memberikan komisi kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa sedang berada di rumah datang anggota kepolisian mengamankan Terdakwa terlebih dahulu mengamankan Saksi Yana Ari Lesmana setelah itu Terdakwa di bawa dan di mintai keterangan di Polres menjual sepeda motor dari hasil kejahatan yang di lakukan Saksi Yana Ari Lesmana sebanyak 5 (lima) kali dan selalu di jual kepada Sdr. H Oyan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan motor hasil pencurian yang dilakukan oleh Saksi Yana, maka menurut

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Unsur menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Hendri Alias Kalong Bin Cece** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penadahan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari **Rabu, tanggal 16 Agustus 2023**, oleh kami, **Hera Polosia Destiny, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dian Yuniati, S.H., M.H.**, **Noema Dia Anggraini, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Farida, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta dihadiri oleh Siti Nurhayati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

ttd

Dian Yuniati, S.H., M.H.

ttd

Noema Dia Anggraini, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Hera Polosia Destiny, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Siti Farida, S.H.